



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 19 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN
PENILAIAN PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

BUPATI BINTAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil;
- c. bahwa untuk melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bintan, perlu dibentuk tim penilai pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kepulauan Riau dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Tambahkan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Sekretariat.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Pengarah, bertugas:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

b. Penanggung Jawab, bertugas:

1. menugaskan tim teknis melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
2. menyetujui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan dilakukan penilaian;
3. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
4. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Inspektorat Daerah apabila hasil penilaian kepatuhan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak.

c. Tim Teknis:

1. Ketua Tim Teknis, bertugas:

- a) menentukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya;
- b) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c) melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- d) menunjuk koordinator lapangan;
- e) menyusun konsep Keputusan Hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g) melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan
- h) melakukan penilaian permohonan keberatan dalam hal diperlukan;

2. Koordinator Lapangan, bertugas:

- a) mengusulkan petugas lapangan;
- b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
- c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- d) mengusulkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua; dan
- e) melakukan verifikasi terhadap dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lengkap;

3. Petugas Lapangan, bertugas:

- a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

melakukan

- b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c) menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
 - d) melakukan analisis penilaian;
 - e) menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan
 - g) melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.
- d. Sekretariat, bertugas:
1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 3. mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 4. menyampaikan hasil penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 5. menerima permohonan keberatan dari pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 6. mengumpulkan hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 7. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 8. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Tugas Tim Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Pengarah, bertugas:
 1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Penanggung Jawab, bertugas:
 1. menugaskan tim teknis melakukan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 2. menyetujui pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang akan dilakukan penilaian; dan
 3. menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- c. Tim Teknis:
 1. Ketua Tim Teknis, bertugas:
 - a) menentukan pernyataan mandiri pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diprioritaskan penilaiannya;
 - b) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;

melakukan.....

- c) melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - d) menunjuk koordinator lapangan; dan
 - e) menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran serta Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
2. Koordinator Lapangan, bertugas:
 - a) mengusulkan petugas lapangan;
 - b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
 - d) mengusulkan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diprioritaskan penilaiannya kepada Ketua;
 3. Petugas Lapangan, bertugas:
 - a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan;
 - c) menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
 - d) melakukan analisis penilaian; dan
 - e) menyusun Berita Acara Hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
 - d. Sekretariat, bertugas:
 1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Teknis;
 2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 3. mengumpulkan hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 4. menyampaikan hasil Penilaian Pernyataan Mandiri Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 5. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
 6. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR: 19 / 1 / 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENILAIAN
PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA
MIKRO DAN KECIL

SUSUNAN TIM PENILAI PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN
PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN BINTAN

I	Pengarah	1. Bupati Bintan 2. Wakil Bupati Bintan
II	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
III	Tim Teknis	
	Ketua	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
	Koordinator Lapangan	Muhazinar, S.Sos
	Anggota	1. Disky Ayu Puja Lasenda, S.T., M.P.W.K. 2. Fitriyansyah Al Hafiz, S.T 3. Fina Delfiliana, S.T 4. M. Tuah Indra Bintani, S.P.W.K 5. Nadhira Lailani, A.Md 6. Daeng Ardypradana Hidayath, A.Md
IV	Sekretariat	
	Ketua	Martyanan Sitorus, S.T
	Anggota	1. Rika Efriani, S.T 2. Dedi Ipiandi

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN